



**P U T U S A N**

**Nomor 10/PID/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap       | : FAHRUDIN PATEDA Alias UUN;                                 |
| 2. Tempat Lahir       | : Gorontalo;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 31 Juli 1999;                                   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat<br>Kota Gorontalo; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Mahasiswa  |
| 9. Pendidikan         | : SMA (Tamat)  |

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. RAHMAT HUWOYON, S.H. - Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Gorontalo (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, yang beralamat kantor di Jln. Gelatik No. 1 Kelurahan Heledulaa Utara Kota

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Gto, tanggal 11 November 2019;

Telah membaca :

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID/2020/PT GTO tanggal 27 Februari 2020, tentang Penetapan/ Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-64/Eku.2/Goron/2019 tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut :

## A. DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FAHRUDIN PATEDA Alias UUN pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Tugu Saronde Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perse diaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MOHAMMAD RIANDI PANGKEY Alias RIANDI bersama dengan saksi HADDAD ALWIN ABUDU ABDUL Alias HADDAD dan saksi FIRMAN THALIB Alias FIRMAN yang masing masing merupakan gabungan anggota Polri dari Polda Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota yang ditugaskan melaksanakan Patroli rutin di sekitar wilayah Polres Gorontalo Kota guna mencegah penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota dengan sasaran Miras (minuma keras), judi, prostitusi, zina, narkoba, senjata api (senpi), senjata tajam (sajam), bahan peledak, BBM (bahan bakar minyak), Illegal Logging, balapan liar knalpot racing dan bentuk penyakit masyarakat lainnya. Selanjutnya para saksi tersebut melaksanakan

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia tepatnya di Kompleks Bundaran Tugu Saronde Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan situasi dilokasi tersebut dalam keadaan ramai dengan maksud untuk membubarkan aksi balapan liar yang meresahkan masyarakat.

- Kemudian para saksi (petugas patroli) dalam menjalankan aktivitasnya/ kegiatannya telah memberhentikan terdakwa FAHRUDIN PATEDA Alias UUN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 warna Biru dengan Nomor Polisi DM 3675 AZ yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar diler dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada terdakwa tersebut dan menyuruh untuk membukakan jok/sadel motornya dan setelah terdakwa membuka jok motor tersebut, saksi MOHAMMAD RIANDI PANGKEY Alias RIANDI bersama dengan saksi HADDAD ALWIN ABUDU ABDUL Alias HADDAD dan saksi FIRMAN THALIB Alias FIRMAN melihat sebuah tas berwarna merah yang berada didalam jok sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut lalu para saksi tersebut membuka tas berwarna merah tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih (tanpa sarung pembungkus) dengan panjang 38,5 cm dan lebar 2,1 cm yang gagangnya terbuat dari besi lalu para saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti senjata tajam tersebut untuk selanjutnya diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai mahasiswa yang menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut yang disimpan di bawah tempat duduk/jok motornya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan terdakwa yang berprofesi sebagai mahasiswa tidak menggunakan senjata tajam sebagai alat/sarana yang digunakan untuk menjalankan pekerjaannya/aktivitasnya namun terdakwa membawa senjata tajam tersebut yang disimpan di bagian bawah tempat duduk / jok motor yang digunakannya.

Perbuatan terdakwa FAHRUDIN PATEDA Alias UUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam tanpa Ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum N0. REK. PERKARA: PDM-64/Gorontalo/Eku.2/2019 Tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAHRUDIN PATEDA Alias UUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam tanpa ijin;
2. Menjatuhkan **pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) Bulan** dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa supaya di Tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 38,5 cm dan lebar 2,1 cm serta panjang mata pisau 25,5 cm, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat dan sarung gagang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah hitam merk “Norms”;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Dan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT 125 warna biru Nomor Polisi DM 3675 AZ dan;
- 1 (satu) lembar STNK Motor DM 3675 AZ atas nama SRI WINARTI LAHATI;

**Dikembalikan** kepada terdakwa FAHRUDIN PATEDA Alias UUN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 3 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN PATEDA Alias UUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYI**

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”,**  
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam penahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 38,5 cm dan lebar 2,1 cm serta panjang mata pisau 25,5 cm, gagang pisau terbuat dari besi;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah hitam merk “Norms”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT 125 warna biru Nomor Polisi DM 3675 AZ dan;

- 1 (satu) lembar STNK Motor DM 3675 AZ atas nama SRI WINARTI LAHATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAHRUDIN PATEDA Alias UUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Pih. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Februari 2020 Nomor 6/Pid/2020/PN Gto, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2020 Nomor 6/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum bertanggal 12 Februari 2020 dan kepada Terdakwa bertanggal 13 Februari 2020 perihal mempelajari berkas perkara, dengan memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga menurut Majelis Hakim tidak jelas apa yang dikehendaki terdakwa tersebut dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tinggi Gorontalo mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Februari 2020 Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Gto, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota dan menurut ketentuan Pasal 27 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Februari 2020 Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Februari 2020 Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Gto yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2020, oleh kami NOVERRY TAMMY OROH, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, EDY PURWANTO, SH dan NOER ALI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID/2020/PT GTO tanggal 27 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota SYAFRUDDIN, SH.,MH dan NOER ALI, SH serta dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, akan tetapi tanpa hadirnya Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. SYAFRUDDIN, SH.,MH

NOVERRY TAMMY OROH, SH.,MH

2. NOER ALI, SH

Panitera Pengganti,

MASTIN BOLUDAWA, SH

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,

MAT DJUSKAN, S.H., MH  
NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 8 dari 7 putusan Nomor 10/PID/2020/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)